

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap suami istri yang mengarungi bahtera rumah tangga selalu mendambakan hubungan yang kekal abadi. Tetapi dalam perjalanan rumah tangga, kadangkala terjadi kegagalan. Sebagai manusia biasa, perselisihan pendapat dalam rumah tangga yang terjadi tidak menutup kemungkinan akan berakhir dengan putusnya perkawinan.

Sering kali hal tersebut menjadi awal terjadinya pertikaian dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Sehingga permasalahan tersebut menjadi berlarut-larut dan akhirnya menjadi alasan untuk melakukan gugatan cerai di Pengadilan dan seringkali alasan pertikaian menjadi hal yang lumrah dalam dasar gugatan perceraian.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan<sup>1</sup>:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2009).  
196

2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusan perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Dari keempat sebab putusnya perkawinan diatas, talak merupakan institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dikatakan oleh Sarakhsi, talak itu hukumnya diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (*talak*) ataupun inisiatif istri (*khulu'*).<sup>2</sup>

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah dan Rasul-Nya. Adapun ketidaksenangan itu terlihat dalam sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>2</sup> Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2006), 208.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِصِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ  
 الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ُ

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”<sup>3</sup>

Menurut Islam bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, meskipun pada dasarnya dibenarkan. Keutuhan kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan utama yang diharapkan dalam islam.<sup>4</sup> Perceraian bisa terjadi karena inisiatif dari salah satu pihak maupun disetujui keduanya. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Perceraian termasuk ke dalam putusnya perkawinan, perceraian adalah putusnya suatu ikatan dalam suatu perkawinan yang sah yang dilakukan di depan Hakim pengadilan.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipastikan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan

<sup>3</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut, Libanon, n.d.), 650.

<sup>4</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, “Al-Wajiz fi FIqh Sunnah,” n.d., 526.

Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>5</sup>

Adapun alasan-alasan perceraian yang menjadi syarat untuk mengajukan perceraian dalam Pasal 116 inpres No. 1 Tahun 1975 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun, suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari adanya putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp bahwa ada peristiwa hukum yang menarik dalam putusan tersebut. Hal tersebut menjadi permasalahan bagaimana ketentuan mediasi dapat

---

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 20.

dikatakan tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat saling memiliki argumentasi yang kuat.

Terdapat fakta hukum dalam persidangan menjelaskan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, namun dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura, pada putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp penulis menemukan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti jika antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan atau hubungan intim rutin selama masa persidangan masih berlangsung. Hal tersebut menjadi bukti keharmonisan dalam lingkup rumah tangga dan dapat terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

Diketahui adanya hubungan intim rutin ini oleh majelis Hakim dikarenakan alat bukti yang dibawa oleh Tergugat dalam bukti T.08 yang berupa bukti pembayaran di Hotel Victoria Banjarmasin dan Nota Pembayaran Hotel Sejahtera yang sesuai dengan pasal 174 HIR /311 R.bg dan pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi “Pengakuan, yang diucapkan di hadapan Hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu”.

Akibat dari adanya hubungan badan tersebut maka akan berimplikasi pada status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat benar telah berpisah atau tidak. Hal inilah yang menurut peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan Dalam Putusan nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam putusan nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp tentang pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan?
2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp terkait pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan dari aspek materil dan formil.
2. Untuk mengetahui hasil analisis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan cerai gugat pada putusan nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang diantara manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait permasalahan pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan baik secara umum yang termuat dalam ketentuan fikih maupun hukum positif di Indonesia. Sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

## 2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi para praktisi Hukum di Pengadilan Agama, sebagai acuan masyarakat umum agar tidak semena-mena dalam berperkara di pengadilan yang artinya mengajukan gugatan dengan tema permintaan Hukum, hingga masyarakat akademisi.

### **E. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini tidak melebar dan bersifat umum, maka penulis membatasi diri pada beberapa istilah khusus sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis adalah penelaahan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui adanya keadaan sebenarnya.<sup>6</sup> Analisis yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelaahan atau penyelidikan terhadap putusan Pengadilan Agama dalam cerai gugat nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Mtp dari aspek keadilan dan analisis hukum terhadap perkara tersebut.

#### 2. Putusan

Putusan secara bahasa dapat diartikan sebagai hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara.<sup>7</sup> dalam Putusan Hakim yang dimaksud disini adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yakni

---

<sup>6</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60–61.

<sup>7</sup> M.H Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.hum Dr. Ismu Gunadi Widodo, S.H., CN., M.M., dan M.H Fifat Fitri Lutfhianingsih, S.H., *Kamus Istilah Hukum Populer*, 1 ed. (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2016).343.

Putusan Pengadilan Agama Martapura dengan nomor perkara 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

### 3. Hubungan Badan

Hubungan Badan atau yang disebut dengan istilah hubungan seksual adalah aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan. Hubungan badan yang dimaksud pada penelitian ini adalah antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan setelah diajukannya perkara atau selama masa persidangan.

### 4. Masa persidangan

Masa persidangan adalah rentang waktu atau jarak yang dimulai sejak masuknya perkara ke pengadilan hingga selesainya perkara yaitu pada saat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun kajian pustaka terdahulu yang didapatkan oleh penulis dengan permasalahan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis sebagai berikut:

Pertama, Oktadita Diah Pangesti (2015) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Ikrar Talak Bagi Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Tetap”. Di Dalam skripsi tersebut membahas Pandangan Hakim tentang ikrar talak bagi suami istri setelah

melakukan hubungan badan pasca berkekuatan hukum tetap. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengambil sumber data dari Pengadilan Agama tempat perkara cerai talak ini diputus. Sedangkan penulis berfokus pada pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan dan penulis menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*).<sup>8</sup> persamaan dengan penelitian penulis terkait hukum hubungan badan pada perkara perceraian gugat.

Kedua, Dhimas Rudy Hartanto (2019) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi Tentang Gugatan Cerai Suami Istri Yang Masih Melakukan Hubungan Biologis Selama Proses Perceraian”. Di Dalam skripsi tersebut membahas pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat suami istri serta analisis dari segi maqasid al-shari’ah. Sedangkan penulis berfokus pada analisis putusan serta pertimbangan hukum terkait nilai-nilai formil dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp.<sup>9</sup>

Ketiga, Amanatur Robaniyah (2019) dari Universitas Islam negeri Sunan Ampel dengan judul “Analisis Sadd Al-Dzariah Terhadap Putusan Hakim Menolak

---

<sup>8</sup> Oktadita Diah Pangesti “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 79.

<sup>9</sup> Dhimas Rudy Hartanto, “Analisis Maqasid Al- Shari’ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi Tentang Gugatan Cerai Suami Istri Yang Masih Melakukan Hubungan Biologis Selama Proses Perceraian” (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 86.

Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr)”. Di Dalam skripsi tersebut membahas tentang analisis sadd al-dzariah terhadap putusan Hakim yang menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri. Sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai putusan nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp.<sup>10</sup>

Dari beberapa *literature* yang penulis bandingkan, jelas terlihat persamaan dan perbedaan antara penulisan sebelumnya dengan penulisan ini. Persamaan antara penulisan ini dengan sebelumnya adalah topik pembahasan mengenai pasangan suami istri yang masih melakukan hubungan badan selama masa persidangan atau proses perceraian. Adapun perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti adalah penulis meneliti dan menitikberatkan pada putusan Hakim serta pertimbangan Hakim yang memutuskan perkara cerai gugat ini. Mengingat bahwa dalam penelitian ini membahas terkait akibat hukum dari pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan dengan menganalisa putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penulisan memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi serta merupakan suatu sarana

---

<sup>10</sup> A Robaniyah, “Analisis Sadd Al Dzariah terhadap putusan Hakim menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri: studi Putusan Nomor 0868/Pdt. G ...” (2019), 86, <http://digilib.uinsby.ac.id/36178/>.

pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.<sup>11</sup> Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan hukum sebagai suatu norma, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan pustaka yang peneliti telaah dalam skripsi ini adalah dokumen atau salinan putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, karena penulis ingin meneliti data sekunder atau dokumen hukum yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Martapura nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp terkait pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan masih berlangsung.

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni pendekatan analitis (*analytical approach*), merupakan pencarian makna dalam

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 20 ed. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021), 1.

<sup>12</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 66.

istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

## 2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat,<sup>13</sup> Yaitu Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku-buku yang berkaitan antara lain:
  - 1) inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - 2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 4) *Fiqh Sunnah jilid 4* karya Sayyid Sabiq
  - 5) *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9* karya Wahbah Az-Zuhaili

---

<sup>13</sup> Prf. Dr. Soerjono Soekanto, S.H. dan Sri Mamuji, S.H., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 12.

<sup>14</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 68.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>15</sup> diantaranya:
  - 1) Ensiklopedia hukum.
  - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan diantaranya:

- a. Studi dokumen yakni dengan mengumpulkan dokumen hukum atau salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura, yakni putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp.
- b. Studi Pustaka dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dengan melalui internet. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Pengolahan Bahan Hukum
  - 1) Sistematis, yakni peneliti menyeleksi setiap bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan hukum tersebut secara sistematis. Sehingga antara bahan hukum satu dengan yang lainnya saling berhubungan.

---

<sup>15</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. 68

2) Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Peneliti kemudian menganalisis bahan hukum secara deskriptif yakni analisis putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp, yang dianalisis dengan menggambarkan dan membahas bahan hukum yang didapat dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini memuat landasan teori yang berisi teori teori tentang perceraian dan pertimbangan Hakim, teori merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang akan membantu untuk menentukan apa yang akan diukur dari objek penelitian dan menjelaskan pemahaman peneliti tentang objek penelitian tentang objek penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan.

Bab III Gambaran Umum Putusan dan Analisa Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Mtp , pada bab ini berisi uraian gambaran umum putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Mtp, deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan

tersebut. Serta menguraikan analisis penulis terhadap putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp, analisis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

Bab IV Penutup, pada bab ini disampaikan simpulan dan saran-saran yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Simpulan berisikan jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan peneliti pada bab pendahuluan. Adapun saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.